PENGATURAN KONSUMSI

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI ATAS PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
SITI ISTIKOMAH
00380301

PEMBIMBING

1. **DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
2. **H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.AG, M.AG**

MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Siti Istikomah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Siti Istikomah
NIM. : 00380301
Judul : **"PENGATURAN KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARĀḌĀWĪ)"**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalah dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Zulhijjah 1425 H
26 Januari 2005 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. : 150 228 207

H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Siti Istikomah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	: Siti Istikomah
NIM	: 00380301
Judul	: **"PENGATURAN KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARḌĀWĪ)"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Żulhijjah 1425 H
26 Januari 2005 M

Pembimbing II

H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PENGATURAN KONSUMSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARḌĀWĪ)

Yang disusun oleh :

SITI ISTIKOMAH
NIM : 00380301

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 7 Februari 2005 M / 27 Żulhijjah 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Safar 1426 H
23 Maret 2005 H

DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberiansyah, M.Ag
NIP: 150 289 435

Sekretaris Sidang

Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd
NIP: 150 291 017

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

Pembimbing II

H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag M.Ag
NIP: 150 282 012

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

Penguji II

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246 195

PERSEMBAHAN

Untuk:

Bapak yang telah berada di alam ketiga
Ibu
Kakak-kakakku dan
keluarga besar Mbah Halimah

MOTTO

وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

{البقرة (2): 195}

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, berkat rahmat, hidayah dan maunah-Nya, penyusun dapat menyelasaikan skripsi ini. Salawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada Nabi agung kita Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam yang sesat menuju alam yang penuh dengan cahaya Ilahi.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA. dan Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. H. Fuad zein, MA. selaku pembimbing I dan Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag. M. Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan berbagai arahan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dari Biro Kemahasiswaan, Biro Akademik, dan para staf Perpustakan yang turut membantu terselasainya skripsi ini.

5. Ibunda tercinta, dengan restu dan keikhlasannya memberi segala yang ada dalam diri beliau sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk kakak-kakakku tersayang dan keluarga besar Mbah Halimah tercinta yang telah memberikan do'a dan semangat yang khusus bagi penyusun.
7. Bapak H. Jirjis Ali dan ibu Hj. Luthfiyah Baidowi, atas segala do'a dan nasehatnya.
8. Sahabat-sahabat komunitas MU 2000, sahabat-sahabatku di PP. Krapyak komplek gedung putih terutama kamar 5 lantai II (Ce' Mimin, Mba' Ulfa, Fitroh, Iim), Maya, Yana, Rida, Af'idah, Rika, dan semua anak gedung putih, Nurulia, Khimsin, terima kasih atas segala kebaikan dan do'a yang telah diberikan, serta memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, penyusun hanya bisa berdo'a semoga bantuan, dorongan, bimbingan, pelayanan, saran dan kritik yang membangun tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 23 Syawal 1425 H
6 Desember 2004 M

Siti Istikomah
NIM: 00380301

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	T a'	t	te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	ǵ	-

ف	Fa‘	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
هـ	Ha	h	-
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya‘	y	-

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	a	A
ـِـ	Kasrah	i	I
ـُـ	Dammah	u	U

5. **Vokal Panjang**

a. Fathah dan alif ditulis a
جاهلية Jahiliyyah

b. Fathah dan ya mati di tulis a
يسعى Yas'a

c. Kasrah dan ya mati ditulis i
مجيد Majid

d. Dammah dan wawu mati u
فروض Furuḍ

6. **Vokal-vokal Rangkap**

a. Fathah dan ya mati ditulis ai
بينكم Bainakum

b. Fathah dan wawu mati au
قول Qaul

7. **Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof**

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. **Kata Sandang Alif dan Lam**

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.
السماء As-sama'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Zawi al-Furuḍ
اهل السنة	Ahl as-Sunnah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI xiii

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 13

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KONSUMSI 16

A. Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam 16

B. Perilaku Konsumsi dalam Islam 18

C. Prioritas dalam Konsumsi 23

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN YŪSUF AL- QARAḌĀWĪ TENTANG KONSUMSI 29

A. Biografi Yūsuf al-Qaraḍāwī 29

1. Kelahiran dan Pendidikan Yūsuf al-Qaraḍāwī 29
2. Aktifitas Ilmiah Yūsuf al-Qaraḍāwī 31
3. Karya-karya Yūsuf al-Qaraḍāwī 34
4. Metode pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī 35

B. Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Konsumsi 44

1. Tidak Kikir atau Bakhil 44
2. Tidak Mubazir 50
3. Kesederhanaan 51

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ TENTANG KONSUMSI 55

A. Perilaku Konsumsi dan Implementasinya 55

1. Tidak Kikir/ Bakhil 57
2. Tidak Mubazir 60
3. Kesederhanaan 63

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN I

BIOGRAFI ULAMA V

CURRICULUM VITAE VI

ABSTRAK

Sistem ekonomi muncul karena adanya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga terbentuklah aktifitas-aktifitas ekonomi, diantaranya adalah produksi, distribusi dan konsumsi. Konsumsi merupakan aktifitas yang penting bahkan bisa dikatakan sangat penting dalam peranannya. Segala aktifitas tersebut khususnya perilaku konsumen tidak bisa lepas dari aturan dan tuntutan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam Islam perilaku konsumsi tidak dibatasi pada kebutuhan hidupnya dan kesenangan-kesenangan yang menekankan pada aspek materialnya saja, akan tetapi harus ada keseimbangan antara aspek material dan aspek spiritual. Aktifitas konsumsi menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, bahwa norma-norma dasar yang menjadi landasan dalam perilaku konsumsi termasuk menghindari sifat kikir atau bakhil, tidak boleh melakukan kemubaziran dan harus menanamkan sifat kasederhanaan. Yang menjadi masalah disini bagaimana dengan implementasi dari norma-norma yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Di dalam analisis data, digunakan cara berpikir induksi yakni kerangka dari pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī secara parsial dalam hal perilaku konsumsi sehingga bisa ditarik kesimpulan secara umum dalam pemikirannya tentang perilaku konsumsi tersebut sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini normatif.

Dan implementasi dalam pemikirannya yang tidak kikir atau bakhil yaitu memberikan infak baik wajib maupun sunnah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, untuk masyarakat maupun untuk fi sabilillah (di jalan Allah). Tidak mubazir berarti tidak membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tanpa ada kemaslahatan dan untuk sesuatu yang diharamkan, termasuk dalam membelanjakan hartanya dengan berlebih-lebihan yaitu melebihi batas dalam hal yang halal. Dan yang terakhir adalah Kesederhanaan yang harus ditanamkan dalam setiap kehidupan keseharian manusia, yaitu bersikap tengah-tengah antara sikap bakhil, sikap mubaźir serta sikap berlebih-lebihan termasuk juga sikap kemewahan. Implementasi inilah yang harus ada pada setiap orang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan parameter sumber-sumber alam yang merupakan nikmat Allah, alat-alat perlengkapan dan kesenangan. Harta bukanlah sesuatu yang buruk dan bukan juga sesuatu yang menjijikkan, tetapi harta adalah sesuatu yang baik dan juga sebagai alat yang membantu kehidupan manusia.

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.[1]

Sistem ekonomi muncul karena adanya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan hidup yang sangat bervariasi melahirkan berbagai macam sistem kehidupan termasuk sistem ekonomi. Sistem ekonomi diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada berbagai jenis barang terutama barang kebutuhan pokok.

Maka menjadi semakin jelas ruang lingkup dari bidang garapan ekonomi, mengingat segala hal yang terdapat di dalamnya adalah merupakan

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 11.

kajian bagi salah satu sektor perilaku manusia yang berhubungan dengan aspek penting dalam ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, dan serupa dengan apa yang disampaikan oleh seorang ekonomi neo klasik Lord Robin, bahwa ekonomi merupakan kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang mengandung pilihan di dalam penggunaannya.[2] Maka pengertian yang muncul kemudian adalah kegitan itu tidak hanya selalu mengacu pada aspek material yang kemudian disebut-sebut sebagai obyek kegiatan ekonomi belaka, namun lebih dari itu bahwa pengertian kegitan ekonomi juga mencakup aspek moral, yaitu aspek perilaku manusia yang tidak hanya dibatasi oleh pengertian kekayaan material saja, kendati pada pengertian umum ekonomi itu menyangkut akan barang dan jasa yang bersifat material.

Hal ini mengandung isyarat bahwa manusia yang ada pada dasarnya merupakan *decision maker* dalam banyak hal termasuk setiap perilakunya akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan emosionalnya,[3] tarik-menarik antara nilai dan emosional inilah yang mewarnai perilaku manusia dalam mengambil

---

[2] Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Ekonomi,* cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

[3] Amitai Etzioni, *Dimensi Moral Menuju Ilmu Ekonomi Baru,* alih bahasa Tjun Suryaman, cet. I (Bandung: PT Rosda Karya, 1992), hlm. V.

keputusan pada setiap aktifitas hidupnya,[4] bagaimana bangsa-bangsa bertindak untuk menjaga perdamaian, bagaimana individu berhubungan dengan individu lain dan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, kesemuanya merupakan nilai yang meliputi persoalan moralitas, yaitu persoalan baik dan buruk.

Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan syari'at Islam secara keseluruhan (*kaffah*). Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah *mahdah* saja yang menyangkut hubungan vertikal antara manusia dan pencipta-Nya, tapi juga menyangkut semua bentuk aktifitas yang berimplikasi sosial,[5] yang aktifitas tersebut disertai berbagi aturan dan tuntutan sebagaimana yang dituangkan dalam Fiqh Muamalat, agar dalam aktifitas tersebut tidak semata-mata mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan etika dan moral, tanpa sedikitpun melibatkan suansa reliji dan sosial.

Konsumsi merupakan salah satu penggunaan dan pemanfaatan sumber daya atau barang-barang yang ada atau anugrah-anugrah yang Allah berikan kepada manusia untuk digunakan. Dalam melakukan konsumsi manusia diberi kebebasan, namun dalam kebebasanya itu harus berpijak pada

---

[4] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam,* alih bahasa Didin Hafidudin, dkk., cet. I (Jakarta: Rabbani Pres, 1997), hlm. 15.

[5] Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang,* alih bahasa Dewi Nurjuliati, dkk., cet. I (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1995), hlm. 195.

aturan-aturan konsumsi (perilaku-perilaku konsumsi) yang telah diatur dalam ajaran Islam.

Dalam ekonomi konvensional, perilaku ekonomi (konsumsi) diartikan sebagai teori yang mempertimbangkan pemaksimalan daya guna, dan yang memaksimalkan adalah manusia ekonomi (*homo economicus*), tujuan tunggalnya adalah untuk mendapatkan derajat tertinggi dari perolehan ekonomi, yang menjadi stimulus dalam hal ini adalah perasaan akan uang.[6] Etika filosofi yang tercermin, berhubungan dengan "keberhasilan ekonomi" diartikan secara umum bahwa keberhasilan dalam mendapatkan uang adalah nilai tambah dari kebaikan ekonomi.[7] Pendekatan ini memandang bahwa nilai moral tindakan pribadi dapat ditentukan hanya oleh akibat dan konsekuensi dari tindakan tersebut, yaitu suatu tindakan yang dinilai etis jika tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau dapat menguntungkan bagi sebagian besar orang.

Dari asumsi inilah penyusun menganggap bahwa persoalan kritis yang kemudian muncul dalam ekonomi mengenai teori konsumsi, misalnya dalam teori *utilitarianisme*, yang dalam teori ini terkait dengan penentuan terhadap nilai tindakan etis yang dilakukan dengan cara mengukur sejauh

---

[6] Monzer Kahf, *A Contribution to The Theory of Consumer Behavior in Islamic Society in Islamic Economic* (Jedda: King Abdul Aziz University), hlm. 21.

[7] Choirudin Fuad Yusuf, "Etika Bisnis Islam, Sebuah Perspektif Lingkungan Global," *'Ulumul Qur'an,"* Vol. 3/VII/1997, hlm. 21.

mana manfaat atau utilitas yang akan diperoleh serta sejauh mana tindakan itu dapat dilakukan.

Dalam kesempatan ini, adalah Yūsuf al-Qaraḍāwī seorang ulama mujaddid dan mujtahid di penghujung abad ke-20 ini, selalu memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan. Ia selalu mencoba "membumikan" ajaran Islam dan menggaris bawahi aspek maslahah dalam penentuan hukum Islam. Dalam kapasitasnya sebagai ulama tafsir-hadis, ia juga mengetengahkan pemikirannya tentang ekonomi Islam yang mencakup semua aktifitas ekonomi. Adapun pemikirannya dalam bidang konsumsi, bahwa seorang konsumen dalam berkonsumsi hendaknya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, jadi konsumen tahu kapan ia harus membelanjakan atau memanfaatkan hasil produksi. Perilaku-perilaku tersebut terikat oleh norma dan etika, meskipun Allah telah memberikan kebebasan sehingga konsumen tidak bebas mutlak dalam membelanjakan hartanya.

Dalam hal konsumi menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, Islam menggariskan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas yang diperlukan, begitu pula dengan sebaliknya membelanjakan harta yang terlalu hemat bukan karena tidak mampu tapi karena bakhil. Islam mengajarkan agar para konsumen bersikap sederhana.[8] Mengenai konsumsi, Yūsuf al-Qaraḍāwī

---

[8] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Abidin dan Dahlia Husin, cet.I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 148.

hanya mengemukakan tiga konsep yang dalam setiap konsepnya mengandung arti lebih dari satu. Untuk itu, arti apakah yang sebenarnya terkandung dalam setiap konsepnyaa. Sebab itulah penyusun memilih Yūsuf al-Qaraḍāwī untuk dikaji pemikirannya, khususnya dalam perilaku konsumsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada paparan di atas maka dapat ditarik pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah konsep pengaturan perilaku konsumsi menurut pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī?
2. Bagaimana implementasi dari konsep pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang pengaturan perilaku konsumsi.
2. Memberikan penjelasan tentang implementasi dari konsep pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pemikiran ekonomi Islam.
2. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual muslim tentang konsumsi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pengaturan konsumsi secara khusus jarang sekali dilakukan. Hal ini disebabklan oleh anggapan bahwa konsep konsumsi hanyalah suatu kegiatan pemanfaatan barang-barang hasil produksi dan kecenderungan hanya sebatas materialistik belaka yaitu sebagai "pelampiasan" pemenuhan kebutuhan hidup manusia semata. Selain dari pada itu, kecenderungan yang lain adalah konsumsi hanya dianggap sebagai sebagian kecil dari dua substansi pemanfaatan kekayaan lainnya yaitu produksi dan distribusi. Sehingga dari beberapa referensi yang membahas tentang sistem ekonomi Islam, konsumsi dan segala pengaturannya hanyalah dipaparkan dalam bagian dari bab saja.

Monzer Kahf[9] misalnya, di dalam bukunya "*Ekonomi Islam*", memasukkan pengaturan konsumsi dan etikanya dalam Islam kedalam bab teori konsumsi. Pembahasannya lebih ditekankan pada penanggulangan isu-isu pokok mengenai teori perilaku konsumen dan konsep-konsep barang-

[9] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. I (Yogyakarat: Aditya Media, 2000), hlm. 19-40.

barang konsumen. Ia menjelaskan bahwa unsur-unsur pokok dari rasionalisme perilaku konsumen meliputi konsep keberhasilan, skala waktu perilaku konsumen, dan konsep harta. Di dalam konsep harta inilah dipaparkan etika konsumsi dalam Islam.

Demikian juga halnya dengan Abdul Manan,[10] di dalam bukunya "*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*", ia menganalisis bahwasanya perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Kemudian ia melanjutkan dengan menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia dengan urutan prioritas sesuai dengan tuntutan Islam.

Dalam pernyataan yang tegas, Sunarto[11] menekankan bahwa pengaturan konsumsi dan hubungannya dengan produk konsumen melibatkan masalah kepercayaan yang tinggi, maka sangatlah penting bahwa perilaku tersebut harus dilingkupi dengan etika. Pembahasan ini kemudian ia jelaskan secara detail di dalam disiplin ilmu perilaku konsumen (*consumer behavior*) baik secara teoritis maupun aplikatif.

Dalam sebuah tesis, karya Rahman Qadir yang menelaah pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat profesi,[12] juga empat skripsi yang menelaah

---

[10] Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm, 45.

[11] Sunarto, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Amus, 2003), hlm, 2.

[12] Rahman Qadir, *Pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī Tentang Zakat Profesi*, tesis tidak diterbitkan, IAIN Suann Kalijaga Yogyakarta.

dan mengalisis pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī, yaitu karya Rahmawati yang berjudul Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Ekonomi Islam, tahun 2000[13] penelitian ini menitik beratkan pada etika yang di dalamnya meliputi nilai moral, akhlak dan perannya dalam kegiatan ekonomi Islam. Skripsi karya Sartono yang berjudul Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Zakat Madu.[14] Penelitian ini menfokuskan pada metode penggalian dan penetapan hukum zakat madu yang dilakukan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī Skripsi karya Achmad Subhan tahun 2002 yang berjudul Konsep Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat.[15] Skripsi ini mengkaji tentang konsep pengelolaan zakat dan relevansinya dalam konteks ke-Indonesia-an dan skripsi karya Bahri Asnawi yang berjudul Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tahun 2003.[16] Skripsi ini membahas tentang kemiskinan dan solusi pengentasan kemiskisan yang dikonsep oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Uraian di atas menunjukan bahwa skripsi berjudul "Pengaturan Konsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-

---

[13] Rahmawati, *Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī Tentang Etika Ekonomi Islam,* Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

[14] Sartono, *Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī Tentang Zakat Madu,* Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[15] Achmad Subkhan, *Konsep Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī dan Relevansinya dalam Konteks ke-Indonesia-an,* Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogayakarta, 2000.

[16] Bahri Asnawi, *Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pemikiran* Yūsuf al-Qaraḍāwī*)*, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

dari Allah dan kesudahannya berakhir kepada Allah. Meskipun Allah telah memberikan kebebasan, manusia harus berlaku adil dan seimbang dalam berkonsumsi yang semuanya itu harus di pertanggungjawabkan kepada Allah.

Mengenai pentingnya pemanfaatan kekayaan, Islam memberi banyak penekanan pada upaya pengaturan dan penggunaan kekayaan tersebut. Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara pengeluaran belanja yang bersifat spiritual maupun duniawi, berbeda dengan agama lain, ada perbuatan-perbutan yang dianggap sebagai perbuatan religius atau spiritual, sementara perbuatan lainnya non religius atau keduniawian. Islam tidak membuat perbedaan seperti itu antara jenis keperluan yang satu dengan yang lainnya, karena sebagaimana dipahami kepatuhan dan ketaatan kepada Allah-lah kaum muslimin menafkahkan harta mereka misalnya: kepada para janda, anak-anak yatim dan orang-orang miskin sama halnya seperti kerelaan mereka berbelanja untuk menafkahkan dirinya sendiri, anak-anak, orang tua dan kaum kerabat.

Pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting karena terdapat perbedaan antara ekonomi modern dan ekonomi Islam, dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang.

F. Metode Penelitian

Suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian adalah metodologinya, skripsi sebagai karya ilmiah tidak dapat dilepaskan dari metodologi ilmiah. Metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.[18]

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan konsep yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang pengaturan konsumsi yang kemudian memberikan pembahasan dan analisa terhadap pemikirannya.

3. Pengumpulan Data

   Pengumpulan datanya dengan menelusuri buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang penyusun gunakan dalam kajian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Adapun data dari sumber primer tersebut antara lain: *Daur al-*

---

[18] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Islām.[19] Sedangkan sumber bantuan tambahan (sekunder) adalah *al-Fatwā Baina al-Indibat wa at-Tasayyub, Fiqh az-Zakat*, dan kajian-kajian yang membantu tentang konsumsi.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan cara berpikir induksi, yaitu penyusun mangawali dari pemikiran tokoh yang sifatnya khusus (perilaku konsumsi), kemudian dari yang khusus tersebut ditarik kesimpulan secara umum.

5. Pendekatan Masalah

Karena penyusun membahas pemikiran tokoh dengan cara mengumpulkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsepnya dan diorientasikan pada nilai-nilai yang ada dalam obyek pembahasan, maka penyusun menggunakan pendekatan normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematik yang berisi pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya.

---

[19]Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Islām,* cet. I (Kairo: Maktabah Wahbah, 1415 H/1995 M).

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah diadakannya penelitian, pokok masalah yang menjadi dasar dan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk menelaah buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian yang telah dilakukan orang lain yang menjadi obyek penelitian, kerangka teoretik yang menjelaskan teori dan dijadikan sebagai landasan pembahasan, metode penelitian yang menerangkan metode-metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang mengatur urut-urutan pembahasan. Bab ini diuraikan sebagai gambaran mendasar yang menentukan isi penelitian.

Bab kedua membahas secara rinci gambaran umum tentang konsumsi dengan sub-sub: konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dan perilaku konsumsi dalam Islam dan prioritas dalam konsumsi. Pembahasan ini sangat penting karena untuk memberikan gambaran awal mengenai konsep konsumsi.

Bab ketiga menjelaskan dan memaparkan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī yang meliputi: kehidupan dan aktifitas ilmiah Yūsuf al-Qaraḍāwī serta pemikirannya tentang konsumsi. Pada bab ini difokuskan pada pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai obyek kajian penelitian, dan ini berhubungan erat dengan bab-bab sebelumnya serta merupakan jawaban dari pokok masalah yang pertama.

Bab keempat, setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai gambaran pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang konsumsi yang menjadi obyek penelitian, maka pada bab ini dilakukan analisis terhadap konsep pemikiran dan implementasinya sebagai jawaban atas pokok masalah yang kedua.

Bab kelima merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pengaturan perilaku konsumsi menurut pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī diantaranya adalah *tidak bersikap kikir atau bakhil*, *tidak mubazir* dan *kesederhanaan.*
2. Implementasi dari pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dalam penyusunan skripsi ini adalah implementasi secara teoritis, dalam pemikirannya yang *tidak kikir atau bakhil* berarti memberikan infak baik wajib maupun sunnah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, untuk masyarakat maupun untuk fi sabilillah (di jalan Allah). Tidak kikir atau bakhil ini dimaksudkan agar manusia bersikap adil dalam menggunakan hartanya. *Tidak mubazir* berarti tidak membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tanpa ada kemaslahatan dan untuk sesuatu yang diharamkan, termasuk dalam membelanjakan hartanya dengan berlebih-lebihan yaitu melebihi batas dalam hal yang halal. Dan yang terakhir adalah *Kesederhanaan* yang harus ditanamkan dalam setiap kehidupan keseharian manusia, yaitu bersikap tengah-tengah antara sikap bakhil, sikap mubazir serta sikap berlebih-lebihan termasuk juga sikap kemewahan. Membelanjakn harta untuk kebutuhan dan kesenangan dalam Islam tidak dilarang, namun dalam kebutuhan dan kesenangan tersebut harus sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

B. Saran

1. Pembahasan mengenai perilaku konsumsi yang telah dirumuskan oleh Yūsuf al-Qaradāwī di skripsi ini sangat simple, sangat mudah dipahami dan mudah jika rumusan konsep pemikirannya untuk diamalkan di dalam kehidupan kesehariannya, sehingga dalam kesehariannya selalu bersikap sederhana.
2. Pembahasan mengenai konsumsi dalam wacana di dalam skripsi ini mungkin jauh dari kesempurnaan untuk disajikan secara utuh dan komprehensif. Penyusun menyadari, tentunya banyak yang tercecer dan tertinggal, karenanya penyusun mengharapkan untuk kajian berikutnya dikemudian hari dapat mengambil apa yang dirasa kurang, dan akan sangat berguna untuk dapat memenuhi apa yang penyusun harapkan sebelumnya, yakni mengkaji permasalahan konsumsi dalam wacana ekonomi Islam dalam kajian yang lebih utuh dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* Jakarta: Departemen Agama, 1992.

B. Kelompok Hadis

Al-Asqalānī, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bāri (Bi Syarhi Sahīh al-Bukhārī)*, ttp. : Salafiyah, t.t.

Al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari,* 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, *Jami' aṣ-Ṣahih,* 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* alih bahasa Soeryono, Nastangin, cet. II, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam,* alih bahasa Machnun Husein, cet. I, Yogyakarata : Aditya Media, 2000.

--------, *A Contribution to The Theory of Consumer Behavior in Islamic Society in Islamic Economic*, Jedda : King Abdul Aziz University.

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* alih bahasa Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam,* cet. I Yogyakarta: BPFE, 2004.

Maskawih, Ibnu, *Tahdzib al-Akhlaq*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1985.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer (Fatawa Mu'asirah)*, alih bahasa Drs. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), I.

----, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

----, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Islām*, cet. I, Kairo : Maktabah Wahbah, 1415 H/1995 M.

----, *Fatawa al-Qaraḍāwī: Permasalahan, Pemecahan & Hikmah*, alih bahasa Abdurahman Ali Bauzir, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.

----, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidudin, dkk., cet. I, Jakarta: Rabbani Pres, 1997.

----, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Abidin dan Dahlia Husin, cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqh Yūsuf al-Qaraḍāwī*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjuliati, dkk., cet. I, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1995.

Assyaukanie, A. Luthfi, "Tipologi Dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", *Ulumul Qur'an: Paradigma Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. I, Juli-Desember 1998.

Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 1997.

Commins, David, "Hasan Al-Banna (1906-1949), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1995.

Chandra, Sri Vira, "DR Yūsuf al-Qaraḍāwī: Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu, *Sabili: Meniti Jalan Menuju Mardatillah*.

Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, cet.I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V: 1448, artikel "al-Qaraḍāwī, Yūsuf ".

Etzioni, Amitai, *Dimensi Moral Menuju Ilmu Ekonomi Baru*, alih bahasa Tjun Suryaman, cet. I, Bandung: PT Rosda Karya, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Ma'arif, Ahmad Syarif, *Al-Qur'an Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi)*, Bandung: Pustaka, 1985.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Umat Islam Menyongsong Abad 21 (Ummatuna Baina Qarnain)*, alih bahasa Yogi P. Izza, Solo: Intermedia, 2001.

----, "Tentang Pengarang", http:// www. ISNET, akses 9 Juli 2004.

Raharjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Ekonomi*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Sunarto, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta : Amus, 2003.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, cet. XII, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Yusuf, Choirudin Fuad, "Etika Bisnis Islam, Sebuah Perspektif Lingkungan Global," *'Ulumul Qur'an*, Vol. 3/VII/1997.

Lampiran I

TERJEMAHAN
BAB II

FN	Hlm	Terjemah
4	19	Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka ?". Katakanlah: "Dihalalkan bagi kamu yang baik".
5	19	Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.
6	19	Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu.
9	20	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu.
11	20	Maka makanlah yang halal lagi baik dan rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya saja menyembah.
12	20	Yang menyuruh mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban belenggu yang ada pada mereka.
13	21	Makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu.
14	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas.
15	22	Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan.
17	23	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika (disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha

		Pengampun lagi Maha Penyayang.
20	27	Berinfaqlah atau bermurah hatilah atau berdermalah dan janganlah kamu bakhil, maka Allah akan bakhil kepadamu dan janganlah kamu perhitungan maka Allah akan perhitungan denganmu.

BAB III

FN	Hlm	Terjemah
18	39	Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak memberikan kamu dan menyempurnakan nimatNya bagimu supaya kamu bersyukur.
19	39	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
20	40	Allah hendak memberikan keinginan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.
21	40	Mudahkanlah dan jangan kalian dipersulit, gembirakanlah dan jangan membuat jera.
22	41	Kami tidak mengutus seorang rasulpun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.
6	44	(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ǵaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
27	45	Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena kaum itu kamu menjadi tercela dan menyesal.
29	45	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
30	46	Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian harta bendamu) pada jalan Allah padahal Allahlah yang mempusakai (menguasai) langit dan bumi.

31	46	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
32	46	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu kedalam neraka jahannam lalu dibakar dengannya bersama dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.
33	47	Apa yang mereka nafkahkan, katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".
34	47	Sebaik-baik sadaqah adalah dari harta yang nampak cukup (melebihi kebutuhan) dan nampak pada orang yang memberi bahan makanan pokok.
37	48	Katakanlah "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulalah yang mengharamkan) rezki yang baik".
38	49	Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
40	51	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.
41	52	Dalam (siksaan) angin yang sangat panas dan air yang panas yang mendidih dan dalam raungan asap yang hitam tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah.
43	53	Orang yang minum dengan bejana perak sesungguhnya menggelegak dalam perutnya api neraka jahannam.

44	53	Nabi SAW. melarang kami untuk minum dari bejana emas dan perak, untuk makan padanya, untuk memakai kain sutera dan pakaian yang terbuat dari campuran sutera serta untuk duduk diatasnya.

BAB IV

FN	Hlm	Terjemah
2	56	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.
3	59	Dan sesungguhnya di sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
4	62	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
6	64	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Al-Bukhari

Al-Bukhori lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Barzibah al-Bukhori. Pada umur 10 tahun, dia sudah mulai menghafal hadis. Dia adalah orang yang pertama menyusun kitab sahih, yang kemudian jejaknya diikuti ulama-ulama lain sesudahnya. Kitab tersebut bernama *al-Jami' as-Sahih*, yang terkenal dengan *Sahih al-Bukhori.*

Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan memperoleh master dan doktornya dari universitas Michigan, Amerika Serikat dan memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengajar dan peneliti di universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Abdul Mannan sangat terkenal atas karyanya di bidang Islam dan keuangan secara umum.

Yūsuf al- Qaradāwī

Yūsuf al- Qaradāwī, ia lahir pada tanggal 9 September 1926. Pendidikan formalnya dimulai dari masuk Ma'had Tanta, selama empat tahun, kemudian di Ma'had Sanawi yang diselesaikan dalam waktu lima tahun. Yūsuf al-Qaradāwī kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Cairo, beliau mengambil Fakultas Ushuludin, jurusan Tafsir Hadis dan lulus pada tahun 1953 gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972.

Afzalurrahman

Afzalurrahman adalah seorang cendikiawan muslim dan ahli ekonomi yang terkemuka di dunia. Saat ini dia menjabat sebagai Deputy Secretary General dari The Muslim School Trust, London.

Muhammad

Muhammad lahir di Pati pada tanggal 10 April 1966 M. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990 M. Gelar master diperoleh pada program Magister Studi Islam, konsentrasi pada Ilmu Ekonomi Islam, di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1999 M. Dan saat ini dia sedang menyelesaikan program doktoral pada bidang yang masa dengan program magisternya yaitu Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Indonesia.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama	: Siti Istikomah
Tempat & Tanggal Lahir	: Kendal, 19 Oktober 1981
Alamat Asal	: Debong Kidul RT/RW/NO: 03/05/10 Botomulyo Cepiring Kendal Jateng
Alamat di Yogyakarta	: PP. Krapyak Komp. Gedung Putih Yogyakarta
Nama Orang Tua	
Ayah	: H. Mahfuz (alm)
Ibu	: Hj. Umi Habibah
Alamat	: Debong Kidul RT/RW/NO: 03/05/10 Botomulyo Cepiring Kendal Jateng
Jenjang Pendidikan	
SD	: SDN III Botomulyo (1987-1993)
SMP	: MTs. NU 01 Cepiring (1993-1996)
SMA	: MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (1997-2000)
Perguruan Tinggi	: Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-2005)